

IDENTIFIKASI KEMAMPUAN CALON PENGANTIN DALAM MEMAHAMI MATERI

BIMBINGAN PRA-NIKAH

(Studi Deskriptif Pada Kua Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Jessyca Amanda Putri

NIM. 170402107

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

2024 M/ 1446 H

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh


Jessyca Amanda Putri
170402107

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Jarnawi S.Ag., M.Pd
NIP. 197501212006041003

Pembimbing II,


Reza Muttaqin, M.Pd
NIDN. 2128059104

UIN
جامعة الرانيري
AR-RANIRY

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam


Diajukan Oleh :

JESSYCA AMANDA PUTRI
NIM.170402107


Pada Hari/Tanggal
Kamis, 15 Agustus 2024 M
1446 H

di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Jarnawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197501212006041003

Penguji I,


Dr. Mira Fauziah, M.Ag.
NIP. 1972031119980032002


Sekretaris,


Reza Muttakin, S.Sos.I., M.Pd
NIDN: 2128059104

Penguji II,


Muhammad Yusuf, S.Sos. I., M.A.
NIDN: 2106044801

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Jessyca Amanda Putri

NIM : 170402107

Jenjang : Strata (S-1)

Jurusan/ Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Jessyca Amanda Putri
170402107


ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah **Identifikasi Kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah (Studi Deskriptif Pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh)**. Judul tersebut diangkat penulis karena banyaknya peserta Bimbingan Pra-Nikah yang masih belum benar-benar memahami tugasnya sebagai suami istri setelah menikah. Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui proses pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di kantor urusan agama (KUA). Kedua untuk mengetahui kemampuan Calon Pengantin dalam memahami materi Bimbingan Pra-Nikah di KUA. Ketiga untuk mengetahui apa saja faktor dukungan dan hambatan pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode dektiptif analisis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan informan dalam penelitian ini, yaitu peserta Bimbingan Pra-Nikah. Subjek dari penelitian ini sebanyak 11 responden, terdiri dari satu orang Kepala KUA, dua orang penyuluh agama dan delapan orang Catin Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimbingan Pra-Nikah sangat penting untuk dilaksanakan bagi para calon pengantin yang akan menikah. Bimbingan Pra-Nikah ini sangat memudahkan para peserta catin untuk mengetahui tugas-tugasnya berumah tangga. Bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup.

Kata kunci: Kemampuan Calon Pengantin ,Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah.



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis panjatkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa perubahan yang besar dalam hidup kita, yaitu membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam islamiyah dan dari yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang saat ini kita rasakan, juga kepada keluarga serta para sahabat yang membantu perjuangan beliau hingga akhir hayat dalam menegakkan Islam di muka bumi ini.

Skripsi yang penulis selesaikan ini adalah sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Penulis menyusun sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Identifikasi Kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah (Studi Deskriptif Pada KUA Kecamatan baiturrahman, Kota Banda Aceh)”**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali menghadapi hambatan dan keterbatasan dikarenakan kurangnya pemahaman serta pengetahuan yang penulis miliki, namun dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah hambatan dan keterbatasan tersebut dapat teratasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Jailani dan Ibunda tersayang Dewi Ratna Sari, Abang Nanda, Kakak ipar, dan Ibu Ayyu yang selalu mendoakan, memberikan semangat

serta memberi motivasi dalam menyusun skripsi, serta untuk keluarga besar lainnya yang telah memberikan doa yang tulus dan juga motivasi tinggi sehingga pendidikan dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Drs. Mahdi NK, M.Kes selaku dosen penasehat akademik dan kepada Bapak Jarnawi S.Ag.,M.Pd selaku ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang selalu mendukung kepada mahasiswa/i sejak awal perkuliahan sampai akhir.
3. Bapak Jarnawi S.Ag.,M.Pd selaku Pembimbing pertama dan Bapak Reza Muttaqin, M.Pd selaku pembimbing kedua yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Jamil dan almarhum Bapak Drs Umar Latif, M.A, selaku dosen dan Penasehat akademik pertama saya yang telah memberikan judul skripsi saya mengenai Identifikasi Tingkat Kesetaraan Kemampuan Peserta Bimbingan Pra-nikah ketika sidang proposal saya.
5. Kepada Ibu Dr. Mira Fauziah, M.Ag dan Bapak Muhammad Yusuf, S.Sos.I.,M.A selaku dosen penguji saya yang telah mendukung dan banyak memberikan motivasi ketika sidang kemarin dan membimbing saya hingga selesai skripsiannya.
6. Sahabat-sahabat saya dikampus Ratu Noor Aliya, M.Yunus, Akhyar,Ikhwan,Roji dan Nurul Fakhriyan, yang menjadi saksi sekian banyak drama dalam perjuangan penulisan skripsi ini, terima kasih untuk kebersamaannya sehingga penulis lebih terpacu untuk mengerjakan skripsi ini agar cepat selesai.
7. Sahabat spesial saya yaitu Bang Edy Putra, Navizaaura fatya, Nur Geubrina Rizki dan Oya yang sudah menemani dan memberikan semangat selama ini, terima kasih untuk motivasi semangatnya dan kesabarannya.
8. Kepada Teman saya dari kecil, Kak Ririn, Kak ika dan Suci yang sering memberikan semangat dan memotivasi saya supaya segera menyelesaikan kuliahnya.

9. Kepada teman terbaik saya yaitu Dek Tata, Dek Rafli, Awan, Tya, Arfan, Bang Ryan, Mba Nana, Pace Daeng, Dek Ato, Fredy, Adit, Irwan , yang selama ini udah jadi teman terbaik saya ,sabar mendengarkan keluh kesa saya selama ini dan terima kasih atas menyemangati saya dan mendukung saya untuk terus maju dan sukses.
10. Teman seperjuangan BKI, termasuk teman unit 4 angkatan 2017, dan teman unit lainnya pada angkatan 2017. Terima kasih sudah kebersamai dan memberikan doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi secepatnya.
11. *Last but not least*, terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan agar tetap waras sampai pada tahap ini, terima kasih telah menjadi kebanggaan untuk diri sendiri dan terima kasih telah dapat menyelesaikan tanggung jawab yang selama ini dinantikan kabar bahagiannya oleh kedua orangtua dan keluarga.

Tidak ada yang bisa penulis kata-kata selain rasa syukur atas segala kelancaran dalam proses penulisan skripsi walaupun banyak sekali halangan dan tantangan yang penulis alami selama proses ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih sangat sederhana, jadi harapan penulis kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah kita meminta pertolongan dan mudah-mudahan semua mendapat ridha-Nya. Aamin
ya Rabbal 'Alamin.


Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Identifikasi	12
1. Pengertian Identifikasi	12
2. Macam-Macam Identifikasi	13
3. Pentingnya Tujuan Identifikasi.....	14
B. Bimbingan Pranikah.....	15
1. Pengertian Bimbingan Pranikah	15
2. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	19
3. Fungsi Bimbingan Pranikah	23
4. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	24
5. Materi Bimbingan Pranikah	25
6. Bimbingan Pra-Nikah Dalam Perspektif Islam	26
C. Urgensi Identifikasi Kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah	28
D. Kantor Urusan Agama (KUA)	29
1. Pengertian KUA.....	29
2. Kedudukan KUA	30

3. Sifat dan Syarat-Syarat KUA	31
4. Rumusan Masalah Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Kasus Perkawinan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Temuan Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
A. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran II : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling Islam
- Lampiran III : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran IV : Lembar Observasi
- Lampiran IV : Pedoman Wawancara
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang akan menjadi suami istri yang bertujuan melahirkan sebuah keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan dalam hidup bersama disebuah rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Nikah artinya sebuah akad yang menghalalkan pergaulan diantara seseorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrim dan memberikan hak dan kewajiban diantara kedua pasangan. Dari definisi secara luas berdasarkan Moh Rifa'i bahwasanya pernikahan ialah sebuah ikatan lahir diantara dua orang, laki-laki dan perempuan, akan hidup bersama pada sebuah rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.²

Pernikahan mempunyai prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang ada pada sebuah negara. Pernikahan di Indonesia sudah diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung :CV.Nuansa Aulia, 2020), hal. 7.

² Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hal. 453.

Pada dasarnya untuk masyarakat Indonesia mesti patuh akan peraturan-peraturan yang sudah diatur pada perundang-undangan yang bertujuan tercipta sebuah negara yang harmonis dan damai juga melahirkan masyarakat yang taat dalam aturan. Aturan-aturan yang sudah ditentukan bagi masyarakat sering sekali timbulnya pelanggaran dan tidak sesuai akan hal yang diinginkan pada penerapannya.

Tujuan pernikahan tidak cuma terbatas akan hubungan syahwat, namun jauh dari itu termasuk tuntutan kehidupan yang kaya akan rasa kasih sayang, maka manusia bisa hidup tenang, adapun pada keluarga ataupun masyarakat. Akan adanya pernikahan, ditetapkan terdapat hak serta kewajiban untuk Suami Istri, maka terbina ketenteraman jiwa, bukan hanya pada hubungan syahwat.

Perkawinan ialah ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, sebab manusia tidak bisa hidup secara individual.³ Pernikahan ialah ikatan kuat yang mengaitkan jiwa kedua suami istri, membuat merasa diikat dan memperbaurkan seperti berbaur air jernih yang enak untuk diminum. Perkawinan ialah jaminan kuat diantara kedua anak manusia yang dipertemukannya kedua mereka pada cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, dan saling tolong-menolong.⁴

Maka sebabnya perlu diakui juga penting bermacam tahap persiapan dan pemahaman materi seputar pernikahan bagi calon pengantin (catin). Bimbingan Pra-Nikah ialah aktivitas yang dilangsungkan untuk pihak-pihak

³ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1, hal. 91.

⁴ *Ibid.*...., hal. 91.

yang belum menikah, berhubungan pada perencanaan pernikahan. Pihak-pihak itu hadir pada konselor dalam membuat keputusan supaya lebih matang dan bisa membuat penyesuaian dikemudian harinya dengan baik.⁵

Bimbingan Pra-Nikah ialah nasehat yang Penyuluh KUA berikan untuk pasangan sebelum menikah, berhubungan pada soalan medis, psikologis, seksual, dan sosial. Bimbingan Pra-Nikah bertujuan agar membantu pasangan catin dalam menganalisis kemungkinan permasalahan yang dapat hadir didalam rumah tangganya dan memberikan bekal pedoman untuk mereka agar cakap dalam menyelesaikan permasalahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi paling kecil Kementerian Agama yang terdapat pada tingkatan Kecamatan. KUA tugasnya membantu pelaksanaan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten pada bidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan.⁶ Tugas-tugas KUA ialah membuat pencatatan nikah, pencatatan nikah ialah proses yang dilewati jika terdapat pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan mau pernikahan mereka diakui dalam negara sehingga pasangan itu perlu mengikuti dan melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan pada proses pencatatan nikah.

KUA juga mempunyai tugas pokok dan fungsi, adapun tugas-tugasnya seperti melakukan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan, membantu pelaksanaannya tugas Pemerintah ditingkat Kecamatan dibidang

⁵ Latipun .Psikologi Konseling (Malang : Mediatama Press, 2010), hal. 151.

⁶ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hal. 12.

keagamaan, bertanggung jawab akan pelaksanaan tugas KUA, dan mengerjakan tugas koordinasi pemilik agama islam serta penyuluhan agama islam dan koordinasi atau kerjasama bersama instansi lainnya yang memiliki hubungan kuat terhadap pelaksanaan tugas KUA.

Hal itu tidak jauh dari hasil observasi awal penelitian di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baiturrahman, kota Banda Aceh melaksanakan Bimbingan pra-nikah pada hari Selasa dan Kamis sesuai pada waktu yang sudah ditetapkan. Bimbingan diberikan untuk calon pengantin kepada beberapa pasangan atau secara berkelompok, yang memberikan bimbingan secara langsung yaitu penyuluh.

Tujuannya aktivitas bimbingan tersebut ialah sebagai pembekalan untuk calon pengantinnya agar dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga maka terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

Akan tetapi ada yang menjadi beberapa penghambat pada saat proses Bimbingan Pra-Nikah berlangsung, diwaktu diberikannya Bimbingan Pra-Nikah sebagian pasangan gugup dan takut sehingga mereka tidak fokus mendengarkan materi yang disampaikan oleh penyuluh. Adapun Faktor penghambat lainnya yaitu terkadang ada beberapa pasangan yang tidak hadir atau berhalangan hadir pada saat hari Bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan.⁷ Masih banyak para calon pengantin yang tidak paham akan materi-materi yang pembimbing berikan sehingga menjadi salah satu permasalahan.

⁷ Hasil Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, kota Banda Aceh.

Maka dari itu perlu adanya Identifikasi Kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah ini untuk mengetahui Kemampuan Calon pengantin dalam memahami materi Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Kemampuan pada Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
3. Apa saja faktor dukungan dan hambatan pelaksanaan bimbingan Pra-Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Kemampuan pada Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor dukungan dan hambatan pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota banda Aceh

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis bisa mengasah daya pikirnya mahasiswa dan intelektualitas mahasiswa pada pengkajian juga meneliti sebuah persoalan yang dialami disebuah lingkungan untuk memperoleh suatu karya ilmiah.
2. Secara praktis diharapkan dengan menghasilkan suatu karya ilmiah ini bisa meningkatkan pemahaman terhadap para pembaca dan membuat penulis terdorong dalam mengkaji secara lebih dalam yang berhubungan pada permasalahan yang mahasiswa hadapi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk meminimalisir kesalah pahaman dan kekeliruannya terhadap memaknai judul skripsi, sehingga penulis merasa harus menerangkan istilah-istilah yang ada didalam judul skripsi ini adalah:

1. Bimbingan Pra-Nikah

Bimbingan Pra-Nikah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbing artinya pimpin, tuntun, asuh. Adapun Bimbingan ialah penjelasannya cara melakukan suatu hal. Proses memberi bantuan untuk seseorang supaya mampu mengerti diri dan lingkungan. Istilah bantuan pada bimbingan tidak didefinisikan sebuah bantuan material (mencakup uang, hadiah, sumbangan, dan lainnya), namun bantuan yang sifatnya mendorong untuk pengembangan pribadi terhadap diri sendiri yang dibimbing. Pra-Nikah asal katanya pra dan nikah, pra yakni awalan (prefiks) yang artinya sebelum. Secara terminologis, berdasarkan imam syafi'i (kawin) yakni akad yang akan hal tersebut menjadi halal

hubungan seksual diantara laki-laki dan wanita.⁸ Nikah pula sebuah perkawinan yang dilaksanakan yang dimulai dengan mengikat perjanjian antar seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dengan dilakukannya suatu akad sebagai penjalin hubungan rumah tangga, perjanjian diantara laki-laki dan perempuan sebagai menjalin hubungan suami istri dengan sah, yang menghadirkan dengan beberapa orang sebagai saksi dan dibimbing oleh wali (oleh pihak wanita).⁹ Sehingga yang dimaksud dengan Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah yakni pengaruh akan pemberian bantuan berbentuk penasehatan, bimbingan juga mengarahkan bagi calon pengantin suami isteri sebelum dilakukannya akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukannya dengan seseorang ahli (penyuluh), agar tercapai tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah jajaran Kementerian Agama yang ada pada wilayah kecamatan. Keberadaannya KUA ini selaku unit kerja terbawah pada struktur kelembagaan Kementerian Agama memiliki tugas dan peranan terpenting. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA memiliki tugas melakukan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Diantara

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) , hal. 24.

⁹ *Ibid.*, hal. 352.

peran KUA ialah melayani masyarakat yang terkait dengan melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.¹⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah instansi pemerintah daerah dibawah Kementerian Agama yang memiliki hubungan langsung bersama masyarakat di wilayah Kecamatan, yang mempunyai kewajiban dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat pada hal melakukan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lainnya yang berkaitan pada keagamaan. Adapun tugas KUA ialah melakukan pencatatan nikah, pencatatan nikah ialah proses yang dilewati jika terdapat pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan mau pernikahan mereka diakui dalam negara sehingga pasangan itu perlu mengikuti dan melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan pada proses pencatatan nikah.¹¹

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Kajian akan hasil penelitian terdahulu ialah hasil penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang dinilai menunjang akan kajian teori didalam penelitian yang tengah dilaksanakan. Hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan pada penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Sulaiman, “*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*”, Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, hal. 248.

¹¹ Sugita Farida, Bunyamin, “*Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut*”, Algoritma, Vol. 12 No. 1 2015, hal. 1.

Penelitian *pertama* Ilmiah Siregar. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra-Nikah Masa Pandemic Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Huristak”. Penelitian yang memakai pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya diidentifikasi bahwasanya efektivitas prosesi Bimbingan Pra-Nikah masa Pandemic Covid-19 untuk pasangan menikah terhadap pembinaan rumah tangga yang telah dilakukan secara optimal. Bimbingan yang diberlakukan setelah membuktikan dampak untuk pasangan menikah pembinaan rumah tangga dalam mengerti hak dan tanggung jawab yang dijadikan sebagai tolak ukurnya kesuksesan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak.¹²

Kedua, Nurul ‘Aliyyah. Skripsi “Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Di Indonesia. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas IslamNegeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1442 H/ 2021 M”. Studi penelitian ini tujuannya sebagai mengidentifikasi praktik bimbingan perkawinan lewat media sosial, peran juga tantangannya serta kendala yang dirasakan bagi peserta bimbingan perkawinan Pra-Nikah online terhadap mengikuti kelas Pra-Nikah online untuk pembentukan keluarga yang sakinah di Indonesia. Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif lebih spesifik yakni penelitian lapangan (*field*

¹² Ilmiah Siregar. Skripsi yang berjudul Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemic Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Huristak

research), dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian memakai pendekatan kualitatif, hasil sebuah penelitian ini bahwasanya kelas pranikah penting sekali dan membantu selalu dalam melewati kehidupan yang lebih baik, sebab pembentukan pemahaman rumah tangga yang ideal tersebut tidak dapat terbentuk dengan sendirinya. Adapun tantangan serta masalah yang ditemui bagi peserta kelas pranikah lewat media sosial yakni sinyal tidak stabil dan waktu pelaksanaannya terbatas. Sinyal yang stabil sebuah faktor pertama terhadap menunjang kelancarannya mengikuti kelas secara online.¹³

Ketiga, Penelitian yang dilaksanakan oleh Maulvi Udza yang judulnya “Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sinjai Borong”. Adapun jenis penelitian pada skripsi ini yakni penelitian kualitatif, pada proses pengumpulan data di lapangan memakai metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian ini dan penelitian penulis yakni penelitian yang lebih dalam terhadap melahirkan keluarga sakinah adapun penelitian penulis lebih umum terhadap persiapan calon pengantin.¹⁴

Keempat, Penelitian Nur Aziza yang berjudul “Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Paringgi Moutong”. Adapun

¹³ Ilmiah. Nurul ‘Aliyyah. Skripsi yang berjudul *Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Indonesia*, 31 mei 2021.

¹⁴ Ilmiah. Maulvi Udza. Skripsi yang berjudul *Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sinjai Borong*.

pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian ini dan penelitian penulis yakni penelitian ini penghulu yang perannya sebagai kesiapan berumah tangga pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Paringgi Mouton.¹⁵

Dari penelitian diatas bahwa penelitian penulis sama-sama menulis tentang pentingnya Bimbingan Pra-Nikah agar peserta yang ingin menikah memahami tugasnya sebagai suami dan istri setelah menikah.



¹⁵ Ilmiah. Skripsi Nur Aziza yang berjudul *Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda*, Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Paringgi Moutong. 2008 , hal.12.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Identifikasi

1. Pengertian Identifikasi

Identifikasi ialah proses penentuan suatu nama dan penempatan pada sebuah pengklasifikasian. Klasifikasi ialah proses pengelompokkan sebuah benda menurut persamaan dan perbedaan. Adapun aktivitas identifikasi ialah sebuah kelompok dengan berurutan menurut terhadap persamaan dan perbedaan.¹⁶

Identifikasi dapat didefinisikan sebagai sebuah wujud interaksi sosial yang mana suatu orang mempunyai kecondongan agar menjadi mirip dengan tokoh idola yang dikagumi. Tersebut sebab proses identifikasi tersebut akan berhubungannya yang kuat akan makna imitasi juga proses arti sugesti yang berlangsung didirinya suatu individu. Tetapi pada identifikasi dapat mempunyai pengaruh yang lebih kuat. Selain itu, pada proses imitasi pula mempunyai sifat sementara juga terhadap jangkauan waktu tertentu saja. Tetapi, ada pula terhadap proses identifikasi diperlukan pada waktu yang lama dan serta bersifat permanen.

Identifikasi juga ialah tanda khusus yang akan dilaksanakan bagi para individu pada proses mengenali pribadi juga keputusannya

¹⁶ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 21

terhadap proses penentuan identitas diri. Yang berarti, identifikasi ialah sebuah upaya khusus yang dilaksanakan bagi seseorang untuk menampilkan identitas diri. Yang mana keadaan ini dapat terjadi sesudah selesai identifikasi yang dalam supaya dapat membandingkan diri sendiri dengan orang lain.¹⁷

2. Macam-Macam Identifikasi

Adapun beberapa wujud sebuah identifikasi ialah sebagai berikut.

- a. *Class identification* atau identifikasi kelas yakni termasuk wujud atas identifikasi yang terdapat di kelas sosial tertentu. Seperti yaitu seseorang murid atau mahasiswa yang berperilaku mencontoh perilaku pendidik atau dosen yang dikaguminya.
- b. *Defensive Identification* atau identifikasi defensif merupakan bentuk dari identifikasi berikutnya yang bisa terjadi karena rasa takut dalam diri seseorang terhadap suatu hal. Misalnya adalah pada diri seorang penakut yang melakukan identifikasi dirinya menjadi seorang petarung untuk bisa menghadapi rasa takut pada orang lain.
- c. *Development identification* atau identifikasi perkembangan adalah bentuk dari identifikasi positif. Yang mana wujud identifikasi tersebut dapat menjadikan suatu orang yang sebelumnya mempunyai ketergantungan bersama pihak luar yang sekarang menjadi mandiri. Seperti halnya saat seseorang yang sebelumnya bergantung

¹⁷ Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 544.

dengan orang tua yang kemudian melewati perkembangan diri juga mampu hidup lebih

- d. *Ethnic identification* atau identifikasi etnis ialah wujud identifikasi yang dapat dialami diasuatu kelompok etnis tertentu. Adapun contoh yaitu masyarakat Tionghoa yang terdapat di Surabaya saling berkomunikasi memakai bahasa Jawa dan hal itu menjadikan dapat berbaur dengan etnis Jawa asli.¹⁸

3. Pentingnya Tujuan Identifikasi

Mengidentifikasi ialah tahap awal yang penting pada banyak proses, seperti analisis, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Mengidentifikasi merupakan proses yang mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Memahami dan mengenali, tujuan utamanya sebuah mengidentifikasi yakni memahami dan mengenali objek, masalah, karakteristik, atau fenomena tertentu. Identifikasi membuat manusia agar mengetahui dan mengerti lingkungan sekeliling dan juga menentukan identitas sebuah entitas.
- b. Menyederhanakan Kompleksitas, mengidentifikasi kita dalam penyederhanaan kompleksitas informasi atau objek dengan mengenali ciri-ciri khas yang berhubungan dan mengklasifikasikan kedalam kategori atau kelompok yang sesuai.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahas, (Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 538.

- c. Menambah pemahaman, identifikasi membantu menambah pemahaman mengenai objek atau permasalahan tertentu. Dengan mengidentifikasi karakteristik dan atribut, kita bisa mengerti lebih dalam akan bagaimana suatu hal berguna atau berinteraksi.
- d. Mempermudah komunikasi, dengan mengidentifikasi objek atau permasalahan, komunikasi dapat lebih efektif. Identifikasi berpeluang dalam penyampaian pesan secara lebih jelas dan sederhana untuk dimengerti.
- e. Pengambilan keputusan yang sesuai, menggali masalah atau informasi dengan akurat membuat diwaktu mengambil keputusannya secara tepat. Identifikasi yang akurat memberi dasar yang kuat terhadap pengevaluasi opsi dan risiko yang ditemui.
- f. Solusi masalah, identifikasi masalah yakni tahap pertama saat mencari solusi. Dengan mengenal titik persoalan, kita bisa mengembangkan strategi dalam menyelesaikannya.

B. Bimbingan Pra-Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra-Nikah

Bimbingan asal dari bahasa Inggris yakni *guidance* yang asal kata kerjanya *guide* yang berarti memperlihatkan, membimbing, menggairahkan orang untuk kejalan yang benar.¹⁹ Adapun berdasarkan terminologis bimbingan diartikan bagi beberapa ahli seperti.²⁰

¹⁹ H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal 18.

Bimbingan ialah memberikan bantuan untuk suatu orang atau untuk sekelompok terhadap pembuatan pilihan-pilihan dengan bijaksana dan untuk menyesuaikan dirinya dengan tuntutan hidup, bantuan tersebut sifatnya psikologis dan tidak berbentuk dorongan financial, medis dan lain halnya.

Nikah asal katanya kerja “Nakaha” berdasarkan bahasa kata nikah artinya “adh dhammu watttadakhul” (bertindih atau memasukkan). Berdasarkan istilah nikah yakni sebuah akad yang yang membuat bolehnya bergaul diantara seseorang laki-laki dan seseorang wanita dan saling menolong antar kedua mereka.

Dari penjelasan bimbingan diatas, berikutnya keterangan dari pra dan nikah yakni bahwasanya pra berarti awalan yang berarti sebelum, dan nikah ialah perjanjian diantara seorang Laki-laki dan Perempuan yang memiliki ikatan resmi atas dasar kasih sayang dan bisa membangun sebuah status suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan Ensiklopedi bahasa Indonesia, nikah artinya perkawinan, adapun berdasarkan Purwodarminto nikah yakni perhubungan diantara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Disamping itu berdasarkan Honby, Marriage: the union of two person as *husband-and-wife* yang artinya perkawinan tersebut yakni bersatu kedua orang yakni suami dan istri.²¹

²⁰ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT Grafindo, 1991), hal. 30

²¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), hal. 9.

Terkait ini Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²²

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang hakikatnya sebuah tujuan perkawinan di dalam Islam yakni agar tercipta keluarga yang harmonis, aman dan tentram diantara pasangan suami istri. Ayat tersebut pula mengharuskan untuk menjalin hubungan suami isteri mestinya berlandaskan kepada rasa kasih dan sayang antar keduanya, tidak dengan hubungan yang saling dominan maupun saling menekan.

Ayat diatas menunjukan kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat liqaumin yatafakkarun yakni bagi kaum yang berpikir.

²² Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (IAIN Metro, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 2019) Vol. 01 hal 10.

Bimbingan Pra-Nikah ialah sebuah proses memberi ilmu-ilmu pasca perkawinan atau proses pemberiannya bantuan bagi orang yang hendak melakukan perkawinan supaya terlahir bahtera rumah tangga yang nanti dijalani sesuai pada ketentuan dari Allah SWT, maka nantinya diharapkan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, hingga keluarga yang warahmah. Adanya aktivitas pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah itu ialah sebuah aktivitas yang memberitahukan terhadap calon pengantin tentang sesuatu yang mesti diperhatikan ketika berumah tangga kelak. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 17 yang berbunyi:

يُنِّيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

Artinya: “Wahai anaku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan”.²³

Ayat tersebut Allah berfirman bahwasanya seluruh insan yang berakal agar dapat saling memberukan nasihat pada hal kebaikan adapun untuk mengerjakan perintah maupun larangan. Seperti halnya terhadap melaksanakan aktivitas Bimbingan Pra-Nikah, seseorang pembimbing mestinya menerangkan dan mengajak calon pengantin agar membuat sesuatu yang positif dan menghindari yang buruk terhadap berumah tangga kelak.

²³ Andi Subarkah, *Al-Qur'an dan terjemah Cordoba (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*. (Bandung: Cordoba, 2018) hal. 412.

Bimbingan Pra-Nikah juga yakni sebuah upaya memberi bantuan dalam membantu calon suami dan istri dari penyuluh, maka calon tersebut bisa berkembang dan dapat menyelesaikan masalahnya yang dihadapi pada rumah tangga lewat cara seperti menghargai, bertoleransi dan berkomunikasi secara penuh pengertian, maka tergapai dorongan keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan semua anggota keluarganya.²⁴

Bimbingan Pra-Nikah sangatlah penting karena para Catin akan mendapatkan ilmu baru mengenai pernikahan atau berumah tangga dan dapat membantu calon pengantin agar benar-benar memahami apa yang akan menjadi tugasnya setelah menjadi pasangan suami istri.

2. Tujuan Bimbingan Pra-Nikah

a. Tujuan Umum

Mendorong seseorang dalam pengembangan diri dengan sebaik-baiknya sesuai dalam tingkat perkembangan yang dimiliki, mencakup potensi, dasar dan bakat-bakat, bermacam latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dll), dan bisa menjadi keharusan yang baik untuk masyarakat. Bimbingan Pra-Nikah tujuannya mendorong seseorang agar terhindar dari sebuah permasalahan-permasalahan yang berhubungan pada pernikahan seperti dengan jalannya:

²⁴ Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam: Vol. 6, No. 2 Tahun 2018, hal. 170.

- 1) Membantu seseorang agar paham akan hakekatnya pernikahan berdasarkan Islam
- 2) Membantu seseorang agar paham akan tujuannya pernikahan berdasarkan Islam
- 3) Membantu seseorang agar paham mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapinya ketika akan menikah nantinya, berdasarkan syariat islam.
- 4) Membantu seseorang agar paham akan kesiapannya diri dalam melangsungkan pernikahan
- 5) Membantu seseorang malangsungkan pernikahan seperti dalam ketentuan syariat Islam.²⁵

b. Tujuan Khusus

Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah, mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Sakinah, yaitu kedamaian atau ketenangan yang didatangkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Maka dari itu berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, ialah sakinah

²⁵ Thohari Musnamar, *“Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam”*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 6-7.

dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.²⁶

Mawaddah, bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat, ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.²⁷

Warahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang, ketenangan batin. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.²⁸

Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dapat diterjemahkan sebagai kedamaian.

Bahwasanya bimbingan bisa diperhatikan melalui penjelasan tujuan khusus yang berhubungan langsung akan sebuah

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 533.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 179.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 19.

persoalan yang dirasakan seseorang yang berhubungan pada kompleksitasnya persoalan itu sendiri.²⁹

Menurut pernikahan ada sebuah dasar atas pelaksanaannya bimbingan pra nikah yakni Al-Quran dan Al-Hadits sebuah pegangan dasar dalam membenahi perilakunya seseorang agar terciptanya sebuah keharmonisan di dunia dan di akhirat. Dalam dasar hukum yang kedua bimbingan pra nikah tujuannya sebagai pengarah kedalam pernikahan yang lebih baik dan menghindari dari sebuah kemungkaran antar kedua mempelainya.

Tujuan bimbingan pra nikah tersebut ialah:

- 1) Membuat pemahaman mengenai sebuah pernikahan seperti:
 - a) Definisi pernikahan berdasarkan Islam
 - b) Tujuannya pernikahan berdasarkan Islam
 - c) Persyaratan-persyaratan pernikahan berdasarkan Islam
 - d) Kesiapan diri dalam melangsungkan sebuah pernikahan
 - e) Melangsungkan pernikahan sesuai dalam syariat Islam

²⁹ Priyanto dan Erman Anti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999), hal. 115.

2) Membantu seseorang menghindari timbul persoalan yang berhubungan pada kehidupan rumah tangga. Akan hal ini membantu memahami:³⁰

- a) Hakekat kehidupan berkeluarga berdasarkan Islam
- b) Cara-cara dalam membina kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.
- c) Melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga berdasarkan Islam.

Maka tujuan bimbingan pranikah ialah untuk memberi pengarahan, pembinaan, akan calon pengantin sebelum melaksanakan sebuah pernikahan mengarah keluarga baru dan membantu memberi petunjuk agar bisa menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³¹

3. Fungsi Bimbingan Pra-Nikah

Berdasarkan Dewa Ketut Sukardi ada beberapa yang menjadi fungsi bimbingan pranikah, yakni:

- a. Fungsi Preventif, menjadi pencegah timbul permasalahan.
- b. Fungsi pemahaman, yang memperoleh pemahaman mengenai suatu hal

³⁰ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 6-7

³¹ *Ibid.*, hal. 69.

- c. Fungsi perbaikan, yang memperoleh solusi atas bermacam permasalahan yang.
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, membantu pada pemeliharaan dan pengembangan keseluruhan pribadi dengan maksimal, terarah dan berkelanjutan.³²

4. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah

Penasehatan mesti memiliki sarana dan fasilitas yang memadai adapun fisik ataupun nonfisik. Sarana dan prasarana yang bisa mendorong kesuksesan pelaksanaan penasehatan ialah.³³

a. Bentuk Fisik

- 1) Ruang kantor
- 2) Ruang Penasehatan
- 3) Peralatan mobilita, penasehatan
- 4) Peralatan optik
- 5) Peralatan elektronik seperti Overhead Proyektor
- 6) Lemari arsip dan file penasehatan

b. Bentuk Nonfisik

- 1) Organisasi
- 2) Juklak penasehatan
- 3) Buku dan formulir kesehatan
- 4) Perpustakaan kerja

³² Dewa Ketut Sukardi, *Dasar Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Jakarta:Rineka Cipta 2000), hal. 26-27

³³ Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2010) hal. 13.

5. Materi Bimbingan Pra-Nikah

Materi ialah bahan yang hendak dipakai bagi pembimbing pada saat melaksanakan proses Bimbingan Pra-Nikah. Materi penasehatan disesuaikan pada calon tersebut. Materi mesti berkembang dan disesuaikan kemajuannya perkembangan masyarakat. Adapun materi dalam Bimbingan Pra-Nikah yang disajikan waktu pelaksanaan yakni:

- a. Asas-asas dan materi undang-undang pada proses bimbingan pranikah, seseorang pembimbing sebelumnya mesti menguasai asas-asas atau prinsip sebuah pernikahan yang berlandaskan undang-undang pernikahan yang berlaku.
- b. Pembinaan kehidupan beragama pada berkeluarga. Melainkan asas atau prinsip pada pernikahan pula mesti menguasai Agama secara baik, supaya dapat membimbing keluarganya Sakinnah, Mawaddah dan Warahmah.
- c. Psikologi pernikahan atau sosiologi pernikahan. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinnah, mesti diperhatikan materi dalam melaksanakan bimbingan pranikah seperti ilmu psikologi pernikahan agar menjadi keluarga yang baik.
- d. Kehidupan keluarga seluruh insan memiliki tujuan yang serupa, yakni melahirkan keluarga yang bahagia. Sehingga seluruh anggota keluarga mesti saling mengerti dan saling menjaga keharmonisan pada suatu keluarga tersebut.
- e. Kesehatan keluarga dan perbaikan gizi pada keluarga. Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, disarankan sekali seluruh

keluarga agar terus menjaga kesehatan keluarga dengan menjaga giziimbang bagi keluarga.

- f. Pembinaan berkeluarga sebelum masuknya pintu pernikahan, harusnya seluruh pasangan suami istri perlu dilakukannya pembinaan keluarga sebelumnya agar tercapai keluarga yang sejahtera.
- g. Kependudukan dan keluarga berencana (KB). Keluarga yang baik ialah keluarga yang terang identitas kependudukan, dan mengikuti program KB (keluarga berencana).³⁴

6. Bimbingan Pra-Nikah Dalam Perspektif Islam

Kata "nikah" berdasarkan bahasa sama dengan kata zawaj (زواج). Kata nikah juga dinamakan dengan an-nikah (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزواج). Secara harfiah, an-nikh (النكاح) (berarti al-wath'u (الوطء), adh-dhammu (الضم) dan aljam'u (الجمع) Al-wath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an (وطأ - يطأ - وطاء) berarti berjalan diatas, melewati, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹³ Adh-dhammu, yang diambil dari akar kata dhamma – yadhummu – dhamman (ضم - يضم - ضما). Menurut harfiah artinya mengumpulkan, menggabungkan, menggenggam, menyatukan, memegang, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Al-jam'u (الجمع) yang asalnya akar kata jama'a - yajma'u - jam'an (يجمع - جمع - جمعا) artinya: mengumpulkan, menghimpun,

³⁴ Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 78

menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Tersebut menjadi sebab mengapa bersetubuh atau bersenggama menurut istilah fiqh dinamakan dengan al-jima' mengingat persetubuhan secara langsung menggambarkan segala kegiatan yang terdapat pada makna-makna harfiah dari kata al-jam'u.³⁵

Berdasarkan syariat Islam, nikah artinya akad diantara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karena hubungan badan menjadi halal. Berdasarkan istilah hukum Islam, pernikahan berdasarkan syara' yakni akad yang ditentukan syara' sebagai memperbolehkan bersenang-senang diantara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya antar perempuan dan laki-laki. Nikah berdasarkan syara' yakni akad yang terdapat ketetapan hukum diizinkan hubungan seksual berlafadzkan nikah atau dengan kata-kata yang searti.³⁶

Membangun keluarga bukanlah sesuatu yang mudah, sebab serupa akan penataan kehidupan yang baru. Tetapi, ada baiknya dalam penataan hidup yang baru sehingga harus berlandaskan pegangan agama khusus untuk agama Islam yakni Al-Quran dan Hadis. Adapun tujuan sebagai menggapai keselamatan dunia dan akhirat juga menjadi pengetahuan untuk calon pengantin agar lebih mengerti, dan mengamalkan ajaran agama dalam menggapai "Baitii Jannati" (rumah adalah surgaku). seluruh keluarga pastinya mengharapkan kebahagiaan di rumah tangga yang harmonis.

³⁵ Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar. 2011), hal. 29.

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ed 1, (Jakarta: Kencana, 2003).

Sedangkan berdasarkan undang-undang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang No.1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir diantara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sebabnya Bimbingan Pra-Nikah ialah pemberian bantuan yang berbentuk nasehat, bimbingan dan pengarahan mengenai pernikahan terhadap calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilaksanakan dari seorang ahli (penyuluh).

Dengan bimbingan individu bisa mengidentifikasi kemampuan yang ada dalam dirinya dan menjadikan seseorang bisa mengembangkan karir seperti kemampuan yang dimilikinya orang tersebut.³⁷ Kadang kala terdapat orang yang tidak tahu apa potensinya yang dimiliki dan menjadikan orang paham akan tujuannya pernikahan berlandaskan Islam.³⁸

C. Urgensi Identifikasi Kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah

Identifikasi ialah sebuah wujud dari interaksi sosial yang terdapat didalam kehidupannya seseorang. Potensi pada saat mengidentifikasi benar-benar dibutuhkan sekali, adapun untuk orang yang mengambil keputusan memasuki jenjang pendidikan dengan studi ilmu sosiologi. Tersebut sebab

³⁷ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 165.

³⁸ Aunur Rohim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hal. 84.

terdapat hubungannya yang kuat akan fenomena sosial juga bermacam contoh persoalan sosial yang terdapat di lingkungan sekitarnya.

Mengidentifikasi ialah tahapan awal yang terpenting pada banyaknya proses, adapun menganalisis, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Identifikasi dipakai menjadi pedoman awal pada proses menyelesaikan masalah yang ditemui. Objektivitas bisa diperhatikan dari sebuah alat. Dimana alat itu dapat dipakai dalam mengukur suatu persoalan sosial.

Perlunya adanya Identifikasi didalam Bimbingan Pra-Nikah dapat membantu calon pengantin menambah pemahaman mengenai objek atau permasalahan tertentu. Dengan mengidentifikasi karakteristik dan atribut, kita bisa mengerti lebih jauh akan bagaimana suatu hal berguna atau berinteraksi dan dapat juga membantu calon pengantin ini saat mengambil keputusan secara tepat. Identifikasi yang akurat memberi dasar yang kuat terhadap mengevaluasi opsi dan risiko yang tersedia.

D. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian KUA

Kantor Urusan Agama ialah instansi paling kecil Kementerian Agama yang terdapat pada tingkatan Kecamatan. KUA tugasnya membantu melakukan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.³⁹

³⁹ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hal.12

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja terdepan Depag yang melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007). Disebut sebuah unit kerja terdepan, sebab KUA secara langsung bertatap muka dengan masyarakat. Sebabnya lumrah apabila keberadaannya KUA dianggap penting sekali seiring keberadaannya Depag.

Fakta sejarah pula membuktikan kelahiran KUA cuma berselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag, bertepatan di tanggal 21 Nopember 1946. Ini sekali lagi, membuktikan peranan KUA strategis sekali, bilamana dinilai melalui keberadaan yang berinteraksi langsung bersama masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensinya atas peranan itu, dengan otomatis aparat KUA mesti dapat mengurus rumah tangga sendiri dengan melangsungkan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik juga dokumentasi secara mandiri.⁴⁰

2. Kedudukan KUA

Kantor Urusan Agama merupakan amanah yang diberikan kepada seseorang untuk memerintah atau mengarahkan orang yang diberi amanah untuk mencapai tujuan tertentu, dengan harapan sebagai pemberi kepercayaan tersebut akan lebih baik nasibnya dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk

⁴⁰ Holida, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Perberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2018

membujuk seseorang baik mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam meminimalkan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Semakin banyak kapasitas berpikir yang dituntut darinya semakin tinggi posisi seseorang, semakin generalis dia. mengambil keputusan adalah tanggung jawab paling krusial dari seorang pemimpin KUA. Semua hal yang terjadi pada sebuah instansi semestinya sebab telah diputuskan begitu adanya, bukanlah sebab terjadi dengan sendirinya. Makin beratnya keputusan orang tersebut, bahkan bila keputusannya itu biasa generik dan kualitatif, makin tingginya posisi di instansi.

3. Sifat dan Syarat-Syarat KUA

Selaku seseorang pemimpin, Anda mesti memenuhi beberapa standar, yang seluruhnya berhubungan pada tiga faktor utama:

1. Wewenang dan legalitas, yang berpeluang pemimpin dalam membujuk dan mendorong bawahannya dalam mengerjakan tugas tertentu.
2. Wewenang, yakni keunggulan, keunggulan, dan kebajikan, maka pemimpin bisa menyuruh dan memerintahkan orang lain.
3. Kekuasaan, yakni kemampuannya dalam menurunkan atau menghapuskan perkawinan di bawah umur dalam tingkatan teknologi dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan anggota biasanya.

Seseorang pekerja yang bekerja di KUA mesti mempunyai beberapa atribut, antaranya:

1. Bertanggungjawab terhadap pekerjaannya
2. Dapat mengantisipasi masa depan instansi atau berpikir selangkah lebih maju dibanding anggota
3. Dapat mengkoordinasi dan memimpin kemampuan seluruh pihak
4. Memberikan bawahannya kredit dengan jumlah yang normal.
5. Percaya diri dan mudah beradaptasi
6. Dapat mengajak orang⁴¹

4. Rumusan Masalah Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Kasus Perkawinan

Berbicara tentang peranan, bisa didefinisikan sebuah tindakan yang dikerjakan suatu individu atau sekelompok orang pada sebuah fenomena. Kantor Urusan Agama sebagian unit kerjanya terdapat di Departemen Agama, mempunyai tugas serta fungsi yang berhubungan langsung dalam memberikan layanan/pembinaan masyarakat dibidang Urusan Agama Islam.

Berhubungan pada usaha mengatasi masalah perkawinan, Kantor Urusan Agama bisa menggunakan peran seperti berikut:

1. Pelayanan Administrasi

Mengenai ini termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk juga pencatatan lain yang berhubungan pada tugas dan peranan kantor urusan agama pada hal ini pihak kantor urusan agama

⁴¹ Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014), hal.392-393

kecamatan bisa membentuk kebijakan yang sifatnya teknis operasional tentang prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak berlawanan dalam aturan yang bertujuan mengatasi kawin lari.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Terkait ini, pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat lewat beberapa media, terutama pasal 7 ayat 1 tentang batas umur orang boleh menikah, yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Selain itu, pihak Kantor Urusan Agama membuat penyuluhan dengan masyarakat tentang efek negative pernikahan dini melalui aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek yang lain, maka masyarakat sadar jika penting pernikahan sesuai usia yang ditetapkan dalam undang-undang.

3. Pelayanan dibidang Penghulu

Akan hal ini, Kantor Urusan Agama bisa mengupayakan para penghulu serta perangkat desanya untuk membuat sosialisasi bahwa penting menikah sesuai batas usia yang sudah ditetapkan, adapun lewat khutbah nikah atau saat diundang pada aktivitas-aktivitas keagamaan.⁴²

⁴² Dade Ahmad Nasrullah, *Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan dini*, (Jakarta:2013), hal.47

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang diperuntukan dalam menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, dan pemikiran orang adapun pribadi ataupun berkelompok.⁴³ Penelitian ini hendak menggambarkan atau mencerminkan hasil penelitian yang ditemui atau didapati dalam lapangan dan teknik kualitatif ialah penelitian sebagai mendiskripsikan dan menganalisis mengenai fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan kegiatan sosial secara individual ataupun kelompok.

Metode kualitatif ialah kumpulan teknik dalam menganalisis dan memahami lebih jauh tentang arti beberapa individu ataupun kelompok dinilai sebuah persoalan kemanusiaan atau persoalan sosial yang menjelaskannya dengan kata-kata. Penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan memakai pendekatan analisis deskriptif.

Metode deskriptif analisis bisa didefinisikan sebuah prosedur memecahkan masalah untuk diamati. Dengan mendeskripsikan/mencerminkan kondisi objek penelitian pada saat ini, menurut fakta-fakta yang terlihat seperti yang ditemui pada lapangan.⁴⁴

⁴³ M.Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian kaulitatif*, (Jogjakarta: Ar-Rizz Media, 2012), hal. 25

⁴⁴ Fristiana Irina, *Motode Penelitian Terapan*, (Yogjakarta: Parama Ilmu, 2017), hal. 100

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, adapun satu variabel bahkan lebih (independen) dengan tidak membandingkan, atau mengaitkan dengan variabel lainnya.⁴⁵ Pada penelitian ini, data yang didapati melalui penelitian akan disertakan dengan apa adanya dan sama sekali tidak mengambil kesimpulannya yang lebih dalam serta memprediksi kedepan melalui data yang tersedia.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2023/2024, sedangkan tempat penelitiannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahma, Kota Banda Aceh

C. Populasi dan Sampel

populasi ialah semua kumpulan elemen yang bisa digunakan dalam membentuk beberapa kesimpulan. Berdasarkan Kuncoro menyebutkan populasi ialah kelompok elemen yang rinci, yang biasa berisikan orang, objek, transaksi atau fenomena yang mana kita tertarik dalam mempelajari atau menjadikan objek penelitian.⁴⁶

Adapun yang sebagai kriteria-kriteria subjek pada penelitian ini adalah:

1. Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah yang bersedia sebagai

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 100

⁴⁶ Cooper, Donald R., dan Emory, William C. *Metode Penelitian Bisnis*. Erlangga, Jakarta: Erlangga, 1997), hal.40

informannya

2. Calon Pengantin yang sehat jasmani dan rohani
3. Calon Pengantin Bimbingan yang sedang mengikuti Bimbingan Pra-Nikah

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut peneliti juga mengumpulkan data dan informan kepada Kepala KUA dan Penyuluh Agama di KUA kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Populasi pada penelitian ini ialah calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Sampelnya adalah satu orang Kepala KUA, dua orang Penyuluh Agama, dan 8 orang peserta bimbingan pra-nikah. Sehingga banyaknya populasi pada penelitian ini yakni sebanyak 11 orang.

Sehingga populasi ialah keseluruhannya objek penelitian yang bisa mencakup makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau fenomena selaku sumber data yang mewakilkan karakteristiknya tertentu pada sebuah penelitian. Populasi pada penelitian bisa juga digambarkan sebuah keseluruhannya unit analisis yang cirinya akan diduga. Unit analisis yakni unit/satuan yang hendak diamati atau dianalisis. Penentuan populasi bisa dibantu dengan empat faktor yakni isi, satuan, cakupan (scope), waktu.

Adapun metode pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling yakni dengan memakai teknik penentuan responden dengan pertimbangannya tertentu. Alasan Peneliti memakai teknik purposive sampling tersebut sebab tidak semuanya sampel

mempunyai kriteria yang serupa dan sesuai pada fenomena yang ingin diamati sehingga peneliti memilih teknik purposive sampling yang menentukan kriteria-kriteria tertentu yang mesti dimilikinya pada sampel-sampel yang dipilih pada penelitian ini. Seluruh persoalan pada penelitian hendak ditetapkan populasi serta sampel. Populasi ialah keseluruhannya subjek penelitian. Adapun sampel yakni beberapa atau mewakili populasi yang diamati.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ialah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menggabungkan, atau mengungkapkan data penelitian. Pengumpulan data adalah tindakan yang paling utama dalam penelitian. Pada umumnya menggunakan teknik multi metode yaitu, wawancara kepada responden, pengamatan, serta menelaah dokumen antara yang satu yang saling melengkapi.

Dengan demikian masalah ini diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mendapatkan data-datanya melalui teknik wawancara kepada informan untuk menemukan dokumen pelaku. Karena itu peneliti harus bijaksana dalam pengumpulan data, supaya mendapatkan data-data yang valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menempuh beberapa kegiatan yaitu :

1. Observasi

Observasi mencakup aktivitas pemuatan perhatian akan

suatu objek dengan memakai segala alat indra.⁴⁷ Sehingga, observasi yakni metode mengumpulkan data yang dilaksanakan yang caranya mengamati langsung pada objek penelitian adapun lewat penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa.

Berdasarkan Sugiyono, melalui segi proses pelaksanaannya, sehingga teknik observasi ini dibagi pada dua bagian, yakni:

- a. Observasi partisipan yakni observasi kontribusi langsung dengan aktivitas sehari-hari pada objek yang tengah di amati.
- b. Observasi nonpartisipant yakni observasi tidak berkontribusi langsung pada objek, peneliti cuma menjadi peneliti independen.⁴⁸

Observasi yang dipakai peneliti pada penelitian ini yakni observasi *nonpartisipant* yang dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam penelitian tetapi peneliti sebagai pengamat yang independen. Jadi dalam penelitian ini adalah peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati, tetapi hanya sebagai pengamat atau pemantau yang independen untuk mengamati perilaku secara langsung orang yang diteliti.

Lexy J.Moleong menyatakan bahwasanya observasi *nonpartisipant* yakni tindakan mengobservasi yang dilaksanakan peneliti cuma satu fungsi, yaitu melakukan

⁴⁷ Surwanto, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset,2014), hal. 41

⁴⁸ Sugiono, "*Metode Penelitian Bisnis*". (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 218

penelitian saja.⁴⁹

Objek dalam penelitian ini ialah Kepala KUA, Penyuluh Agama dan peserta Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah di KUA kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara dipakai menjadi metode pengumpulan data, jika peneliti hendak melaksanakan studi pendahuluan dalam mendapati persoalan yang mesti ditelaah, serta jika peneliti hendak mengidentifikasi sesuatu melalui respondennya dengan rinci dan banyaknya responden sedikit. Metode pengumpulan datanya mendasari diri terhadap laporan mengenai dirinya sendiri (*self-report*), atau setidaknya terhadap pengetahuan dan kepercayaan pribadi. Wawancara bisa dilaksanakan dengan terstruktur, semi terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan bisa dilaksanakan lewat tatap muka (*face to face*) ataupun memakai telepon.⁵⁰

Pada penelitian ini, penulis memakai wawancara semi terstruktur, dimana penulisnya mempersiapkan beberapa daftar wawancara yang akan ditanyakan kepada 11 responden yang terdiri 8 peserta Bimbingan Pra-Nikah, 2 Penyuluh Agama dan Kepala

⁴⁹ Suharmi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi VI Cet.13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 198

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 122

KUA dengan tujuan mendapatkan data berhubungan pada pertanyaan penelitian yakni mengenai Identifikasi Kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber data tambahan yang dipakai agar mendapat data supaya lebih rinci dan akurat sehingga peneliti menambah studi dokumentasi. Studi dokumentasi tersebut yaitu studi mencari data tentang hal-hal atau berbentuk catatan, buku, surat kabar, transkrip, majalah dan agenda yang berhubungan pada persoalan penelitian. Pengumpulan datanya yang peneliti laksanakan memakai dokumentasi yakni dengan memakai beberapa media diantaranya yakni: Hp sebagai perekam dan menpotret (foto).⁵¹

E. Teknik Analisis Data

Adapun metode menganalisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan memakai analisis deskriptif, sehingga pengolahan dan penafsiran data yang sudah terkumpulkan dilaksanakan lewat proses analisis data, pengolahan data diawali dari di lapangan penelitian maka keakuratannya data dan objektivitas data bisa terjamin dan data yang didapati bisa dikelompokkan berdasarkan fokus persoalan dan datanya itu diolah dan dianalisis menurut tujuan penelitian lalu hasil tersebut

⁵¹ Farida Nungrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 88

dikumpulkan. Berdasarkan sugiono analisis data difokuskan kepada menganalisis makna yang terdapat dibalik data yang sudah dikumpul.

Analisis data dilaksanakan saat pengumpulan dan sesudah selesai pengumpulannya data, yang dilaksanakan memakai tiga teknik:

1. Data Reduction (Reduksi Data), yakni merangkum, memilih hal hal pokok, memusatkan kepada hal-hal penting, dicari tema serta pola. Pada penelitian ini, penulis mereduksi data lewat bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokan, mengarahkan, menjauhkan sesuatu yang dinilai tidak dibutuhkan. Maka begitu kesimpulan-kesimpulan bisa diambil dan dijabarkan.
2. Data Display (penyajian data). Tahap berikutnya yaitu menyajikan data dengan berbentuk uraian singkat, bagan, hubungannya antar kelompok, flowchart, dan semacamnya. Peneliti berupaya menerangkan hasil penelitian ini secara singkat, padat dan jelas.
3. Conclusion Drawing/Verification, yakni sebuah pengambilan kesimpulan dan verifikasi.⁵²

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.....hal. 247-252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Sejarah Singkat Mengenai KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Kecamatan Baiturrahman ialah termasuk dari 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh yang dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 sebagai kota yang statusnya Daerah Otonom dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berisikan dua kecamatan yakni Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 kota Banda Aceh dibagi menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala. Pemekaran terjadi lagi pada tahun 2000, dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 wilayah Kota Banda Aceh dimekarkan menjadi 9 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Banda Raya. Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu lantaran posisinya yang berada di tengah Kota Banda Aceh.

Kecamatan ini mempunyai sepuluh gampong yang ada pada wilayahnya, antaranya: Gampong Ateuk Jawo, Gampong Seutui, Gampong Ateuk Deah Tanoh, Gampong Sukaramai, Gampong Ateuk Pahlawan, Gampong Neusu Jaya, Gampong Ateuk Munjeng,, Gampong Peuniti, Gampong Neusu Aceh dan Gampong Kampung Baru.

Menurut administrasi pemerintahan, Kecamatan Baiturrahman sama seperti kecamatan yang lain, mempunyai pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan tingkat gampong. Kecamatan Baiturrahman pula memiliki Kantor Urusan Agama atau KUA dan sebagai pengabdian amanah untuk melakukan dan menuntaskan permasalahan-permasalahan keagamaan yang ditemui ditengah masyarakat. KUA di Kecamatan Baiturrahman.

b. Secara Geografis

Secara astronomis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada $5^{\circ} 32'30''$ - $5^{\circ} 34'40''$ LU dan $95^{\circ} 16'15''$ - $95^{\circ} 18'20''$ BT, 1 yang luasnya sampai 725,8 Ha dibagi dalam 10 (Sepuluh) Desa/Kampung seperti sudah dinyatakan sebelumnya. Batasan-batasan wilayah yang mengelilingi Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yakni: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lueng Bata dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meuraxa

c. Visi dan Misi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh mempunyai motto: “Ikhlas beramal, etos kerja yang tinggi, kedisiplinan dalam imtaq dan iptek juga pelayanan prima kepada masyarakat”. KUA di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh mempunyai visi dan misi yang diharapkan bisa digapai semuanya atau sebagian. Adapun visi dan misi tersebut yakni:

a. Visi : terwujud pelayanan yang profesional, nyaman, aman, dan amanah dengan tujuan mendukung syariat Islam Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (SDM), sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.;
- 2) Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan nikah atau rujuk;
- 3) Peningkatan pelayanan dibidang sakinah;
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat dan wakaf;
- 5) Peningkatan peran dan fungsi penyuluh agama;
- 6) Meningkatkan pelayanan teknis dan admistrasi kemasjidan;
- 7) Meningkatkan pelayanan informasi terkait madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh.

d. Tugas dan Fungsi

KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh melakukan beberapa tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di

Bidang Urusan Agama Islam wilayah Kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2001 yang menyatakan bahwasanya tugas Kantor Urusan Agama melangsungkan statistik dan dokumentasi, membuat surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan serta melakukan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, Baitul mal, dan ibadah spesial, kependudukan dan keluarga sakinah sesuai pada kebijaksanaan yang ditentukan Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji menurut regulasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Fungsi yang dikerjakan oleh KUA diantaranya mencakup fungsi administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Menurut KMA No. 517 Tahun 2001, KUA pula perannya sebagai koordinator pelaksanaan aktivitas Pengawas Madrasah, Pendidikan Agama Islam (Mapenda), aktivitas penyuluh Agama Islam yang pada wilayah oleh kecamatannya.

Selain fungsi di atas, KUA beberapa Badan Semi Resmi yang dibentuk melalui hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Adapun Badan yang sudah dibentuk tersebut seperti Badan Penasehatan Pembinaan, Pembinaan Pengamalam Agama (P2A) dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM).

4. Standar pelayanan dan Jenis-jenis Pelayanan

Terdapat beberapa standar bidang pelayanan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh diantaranya yaitu sebagai berikut:


- a. Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Nikah
- b. Bidang Pendaftaran Wakaf
- c. Bidang Bimbingan atau Konsultasi Nikah

Adapun, jenis-jenis pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut: Pelayanan nikah, pelayanan rujuk, pelayanan zakat dan wakaf, pelayanan legalisir buku nikah, pelayanan haji, pelayanan rekomendasi pindah nikah dan pelayanan duplikat.



Tabel 4.1

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh



B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada KUA Kecamatan Baiturrahman. Peneliti memperoleh beberapa data baik itu data tertulis maupun tidak tertulis dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi tentang Identifikasi Kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah.

Pertama untuk mengetahui hasil observasi awal dalam penelitian ini, yang peneliti lakukan ketika observasi awal ialah izin kepada Kepala KUA dan mengantarkan surat izin observasi dari kampus, kemudian mencari informasi mengenai Bimbingan Pra-Nikah, salah satunya mengenai jadwal-jadwal berlangsungnya Bimbingan Pra-Nikah tersebut, data-data para Calon Pengantin dan melihat kondisi tempat KUA yang terdapat beberapa ruangan seperti ruangan Kepala KUA, ruangan pernikahan, Ruangan Bimbingan Pra-Nikah, ruangan pekerja petugas-petugas KUA dll.

Kedua hasil observasi yang peneliti amati ketika di KUA ialah peneliti melihat para Calon Pengantin sedang menunggu jadwal berlangsungnya Bimbingan Pra-Nikah mereka dijam 09.00, untuk jadwal Bimbingan Pernikahan mereka seminggu 2 kali dihari Selasa dan Kamis. Pada Jam 09.00-12.00 siang, ketika pelaksanaan bimbingan telah berlangsung para Calon Pengantin melakukan Bimbingan Pra-Nikah disuatu ruangan khusus Bimbingan Pernikahan, yang dimana para pasangan-pasangan ini berkumpul bersama-sama dalam 1 ruangan dengan Penyuluh KUA,

dan proses pelaksanaannya mengikuti sesuai prosedur yang telah dibuat oleh KUA. Ketika pelaksanaan bimbingan berlangsung yang peneliti lihat penyuluh memberikan arahan penjelasan mengenai materi pernikahan dengan menggunakan laptop dan infokus, yang dimana setelah itu penyuluh menjelaskan secara detail tentang materi pernikahan, kemudian adanya ceramah rohani tentang berkeluarga, berhubungan badan setelah menikah dan ilmu-ilmu tentang pernikahan dalam islam dan masih banyak lainnya. Dan Peneliti melihat para Catin mengikuti bimbinganya dengan baik dan fokus, hanya saja mereka sedikit bosan dan kepanasan dikarenakan ruangnya sempit dan panas, karena diruangan tersebut cuman terdapat kipas angin saja, dan yang buat mereka bosan karena lamanya bimbingan pernikahan tersebut sekitaran 4 jam. Setelah selesainya bimbingan pernikahan para Pasangan Catin tersebut melakukan tanda tangan untuk dokumen mereka , baru setelah itu mereka balik pulang kerumah masing-masing pada pukul 12.30.

Ketiga hasil penelitian yang peneliti dapati ketika observasi ini ialah hasil wawancara responden, pengamatan, serta dokumentasi seperti foto dengan Kepala KUA dan para Catin. Dengan demikian masalah ini diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mendapatkan dokumen pelaku. Karena seorang Peneliti harus bijaksana dalam pengumpulan data supaya mendapatkan informasi data yg valid. Untuk Mengetahui bagaimana mendapatkan informasi data dengan cara

mengwawancarai para orang yang terpenting dalam penelitian ini ,yaitu Kepala KUA, Penyuluh dan para Catin Bimbingan Pra-Nikah.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara untuk data yang valid sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Muhammad Qusai, S.Hi selaku Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda aceh mengatakan bahwa:

“Benar saya sebagai Kepala KUA di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Sebelum pasangan mendapatkan Bimbingan Pra-Nikah, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh catin diantaranya adalah melengkapi setiap berkas yang menjadi persyaratan pernikahan. Setiap calon pengantin (catin) itu pasti akan dibimbing sebelum menikah karena hal itu sangat penting karena pembekalan Pra-Nikah itu tidak diajarkan di sekolah maka perlu adanya bimbingan sebelum menikah. Bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan satu atau dua minggu sebelum catin akan melangsungkan pernikahan, ada dua sistemnya. Yang pertama ada bimbingan kolektif yang akan dilakukan oleh kemenag yang dimana akan dikumpulkan semua catin yang akan menikah disatu tempat sesuai dengan angkatannya pada pukul 09.00-16.00 sore. Jika tidak terealisasikan disana maka akan dialihkan di KUA dan dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis pada pukul 09.00-12.00 WIB. Materi yang diberikan seperti manajemen rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri, fiqih munakahat dan tentang kesehatan reproduksi yang akan diberikan oleh dokter, hukum-hukum berkeluarga dan materi pernikahan ”⁵⁴

Hal serupa yang disampaikan oleh Hj.Rosmiati, S.Ag, S.Sos, dan Dra. Erliana selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Masjid Raya, Kota Banda Aceh menyatakan bahwasanya:

“Benar saya sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Masjid Raya, Kota Banda Aceh. Bimbingan Pra-Nikah memang seharusnya dilakukan karena hal itu sangat penting bagi catin yang akan menikah agar mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah. Banyak sekali materi-

⁵³ Hasil Observasi Awal Penelitian KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, 5 Desember 2023

⁵⁴ Hasil Wawancara kepala KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, 11 Desember 2023

materi yang akan diberikan pada saat Bimbingan Pra-Nikah seperti hak kewajiban suami isteri, fiqh munakahat dan manajemen keluarga. Saat bimbingan biasanya yang hadir calon suami, calon isteri, dan wali nikah. Tetapi proses bimbingannya dipisah, kalau wali diruang kepala KUA, sedangkan catin sudah disiapkan ruangan khusus untuk Bimbingan Pra-Nikahnya”⁵⁵

Untuk mendapatkan data yang menyangkut Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, peneliti mewawancarai 8 calon pengantin antaranya:

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Delia dan Juliana sebagai berikut:

“Bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan sebelum dua minggu sebelum akad, yang memberikan materi pihak KUA atau Kemenag. Bimbingan dilakukan dua hari dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh pihak KUA ataupun Kemenag berlangsung selama dua hari”⁵⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Endah, Ririn dan Ika sebagai berikut:

“Bimbingan Pra-Nikah sangat penting tujuannya agar para catin mendapatkan ilmu tentang bagaimana berumah tangga yang baik dan benar. Bimbingan dilaksanakan sebelum akad sekitar satu jam lamanya dan materi yang akan diberikan oleh petugas bimbingan di KUA biasanya seperti tentang kehidupan setelah menikah, tentang agama dan tentang pernikahan. Materi yang diberikan juga sangat mudah dipahami dan dimengerti”⁵⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wulandari, Jannah dan Alika, dijelaskan sebagai berikut:

“Bimbingan dilaksanakan dua minggu sebelum para catin menikah. Dilaksanakannya bimbingan selama 2 hari pada pukul 09.00-12.00 WIB.

⁵⁵ Hasil Wawancara Penyuluh KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, 14 Desember 2023

⁵⁶ Hasil Wawancara Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah, 21 Desember 2023

⁵⁷ Hasil Wawancara Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah, 28 Desember 2023

Petugas atau penyuluh KUA yang akan memberikan bimbingan, materi yang disampaikan seperti kehidupan tentang pernikahan, cara mengelola keluarga, tentang agama dan bagaimana saling menjaga pasangan. Selama proses bimbingan materi yang diberikan tidak membosankan dan mudah dipahami”⁵⁸

2. Bagaimana kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Untuk mendapatkan data yang menyangkut kemampuan Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Berdasarkan keterangan yang disebut oleh Delia dan Juliana, menerangkan sebagai berikut:

“Bimbingan Pra-Nikah yaitu mengikuti proses bimbingan bersama calon pasangan dengan beberapa pasangan catin yang lainnya. Saya juga sudah sangat siap untuk berumah tangga, namun tugas-tugas setelah menikah masih banyak yang belum saya ketahui. Dengan mengikuti Bimbingan Pra-Nikah saya bertambah ilmu mengenai tugas suami siteri setelah menikah. Maka sangat penting Bimbingan Pra-Nikah bagi saya dan arti pernikahan juga sangat penting bagi saya, saya sangat mengerti tujuan dari Bimbingan Pra-Nikah yaitu agar catin mengetahui tugas-tugasnya setelah menikah dan dapat membentuk keluarga yang sakinah dan manfaatnya juga banyak. Bimbingan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Baiturrahman berjalan dengan baik”⁵⁹

Hal serupa juga penjelasan yang dikatan oleh Wulandari, Alika dan Jannah, sebagai berikut:

“Menurut saya melakukan Bimbingan mengenai pernikahan di KUA sangatlah penting. Ada beberapa yang sudah saya persiapkan untuk menuju pernikahan yaitu seperti mempersiapkan diri, mental dan batin. Bagi saya arti pernikahan sangatlah penting, menikah juga suata hal yang sakral dan pada umumnya diinginkan sekali seumur hidup. Manfaat mengikuti pelaksanaan bimbingan pra-nikah mendapatkan

⁵⁸ Hasil Wawancara Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah, 8 Januari 2024

⁵⁹ Hasil Wawancara Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah, 21 Desember 2023

ilmu baru tentang pernikahan dan jadi mengetahui apa saja tugas-tugas pasangan pengantin setelah menikah”⁶⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Endah, Ririn dan Ika sebagai berikut:

“Menurut saya Bimbingan Pra-Nikah adalah proses dimana catin dapat belajar agar bisa membangun keluarga agar mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak pasangan catin yang belum mengerti bagaimana mengelola keluarga tujuannya untuk saling menjaga satu sama lain setelah menikah. Melalui bimbingan ini, manfaat yang didapatkan para peserta catin yaitu yang awalnya tidak tahu akan mengetahui beberapa pelajaran penting dalam hidup berumah tangga (berkeluarga). Salah satunya seperti pelajaran tentang saling berhubungan antara suami isteri dalam rumah tangga”⁶¹

3. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Untuk mendapatkan data yang menyangkut Faktor Penghambat dan Pendukung Pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Berdasarkan keterangan yang dinyatakan oleh Delia dan Juliana, menerangkan sebagai berikut:

“Bimbingan Pra-Nikah sangatlah penting diadakan karena manfaatnya akan mendapatkan pengetahuan yang baru bagi para calon pengantin, materi yang diberikan juga sangat mudah dimengerti dan to the point sehingga ketika bimbingan benar-benar disimak karena tidak membosankan. Pelaksanaan bimbingan juga sangat didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, serta ruangan yang nyaman dan aman. Namun ada juga hambatan seperti beberapa peserta catin terlambat datang sehingga bimbingan tidak bisa dilaksanakan secara tepat waktu”⁶²

⁶⁰ Hasil Wawancara Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah, 8 Januari 2024

⁶¹ Hasil Wawancara Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah, 28 Desember 2023

⁶² Hasil wawancara Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah, 21 Desember 2023

Hal serupa juga disampaikan oleh Endah, Ririn dan Ika sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya, Bimbingan Pra-Nikah sebelum akad nikah ini sangat baik. Karena berumah tangga itu tidak sebentar dan sekejap saja untuk dijalani kedua pasangan. Bimbingan ini sangat membantu dan mempermudah bagi pasangan catin dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Faktor pendukung selama bimbingan yaitu diberikan modul atau buku panduan pernikahan sehingga memudahkan saya untuk menambah ilmu baru lagi saat selesai pelaksanaan bimbingan dan tidak ada hambatan apapun selama bimbingan, semuanya berjalan dengan lancar”⁶³

Hal serupa juga penjelasan yang dikatan oleh Wulandari, Alika dan Jannah, sebagai berikut:

“Bimbingan Pra-Nikah penting adanya karena saya jadi mengetahui hal-hal mengenai rumah tangga dan bagaimana mambangun rumah tangga yang baik, memang bimbingan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan terhadap keberlangsungan dan keutuhan keluarga. Namun orang seperti saya, banyak mengetahui ilmu berumah tangga melalui bimbingan pra-nikah tersebut. Selama bimbingan berjalan dengan lancar, ruangan yang disediakan pun sangat nyaman walaupun agak sempit. Tetapi ada juga hambatan seperti tidak tepat waktu dilaksanakan bimbingan karena menunggu para peserta catin hadir semua untuk melaksanakan bimbingan dan Kurangnya fasilitas yang digunakan untuk menerangkan ketika sedang berlangsungnya penjelasan mengenai materi yang akan dijelaskan”⁶⁴

⁶³ Hasil Wawancara Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah, 28 Desember 2023

⁶⁴ Hasil Wawancara Calon Pengantin Bimbingan Pra-Nikah, 8 januari 2024

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Menurut hasil pengumpulan data lewat observasi dan wawancara yang dilaksanakan kepada 8 para peserta calon pengantin (catin), 1 orang kepala KUA dan 2 orang penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas bisa kita lihat dari pada proses pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah pada KUA di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Bimbingan Pra-Nikah penting sekali untuk dilakukan bagi para calon pengantin yang akan menikah.

Pernikahan adalah kebutuhan individual dan sosial, dapat dipastikan bahwa kebanyakan manusia, pada waktunya akan menjadi suami/istri dan membentuk keluarga. Jika pernikahan dibangun di atas pondasi yang kuat, maka akan menuai sukses atau juga sebaliknya.⁶⁵

Bimbingan perkawinan atau dalam istilah lainnya disebut Bimbingan Pra-Nikah dan kursus pra-nikah, ialah proses memberi bekal pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usai menikah mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Bimbingan Pra-Nikah merupakan upaya membantu Calon Pengantin dan seorang Penyuluh ataupun penasehat calon pengantin,

⁶⁵ M. Shodiq Mustika, *Doa dan Zikir Cinta : Mengatasi Problema Cinta dari Pernikahan hingga Rumah Tangga*, Tsanggerang: Qultum Media, 2009), hal. 34.

agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.⁶⁶

Pada Bimbingan Pra-Nikah ini berisikan materi yang memfokuskan terhadap pembinaan rumah tangga di jalan Allah, yang bertujuan supaya calon pasangannya lebih siap pada menjaga keutuhan rumah tangga.

Istilahnya bimbingan di sini diartikan juga dengan konseling, yakni usaha yang dilaksanakan oleh suatu orang pada saat membantu orang lain (klien). Pelaksanaannya bimbingan perkawinan dilaksanakan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun yang peneliti dapati pada penelitian ini, bahwasanya pelaksanaan bimbingan sebelum menikah sangatlah penting diadakan karena banyak membahas tentang kehidupan setelah menikah dan bermanfaat untuk yang akan ingin menikah. Bimbingan Pra-Nikah juga sangat memudahkan para peserta catin mengetahui tugas-tugasnya ketika berumah tangga, yang awalnya tidak tahu setelah mengikuti Bimbingan Pra-Nikah menjadi tahu ilmu baru tentang pernikahan.⁶⁷

Maka dari itu bimbingan salah satu program KUA yang sangat bagus untuk para Catin agar bisa membentuk keluarga yang baik dan menjaga hubungan suami istri yang sakinah mawadah warahmah.

⁶⁶ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga "Family Counseling"*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 165.

⁶⁷ Hasil Observasi Awal Penelitian KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, 5 Desember 2023

2. Bagaimana Kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Bimbingan Pra-Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama peserta calon pengantin dapat disimpulkan bahwa para Calon Bimbingan masih banyak yang belum mengetahui apa saja tugas-tugasnya sebagai pasangan suami istri setelah menikah dan masih ada beberapa tidak benar-benar mempersiapkan diri menuju pernikahannya, karna yaitu kurangnya kemampuan mengenai pemahamannya dalam materi pernikahan.

Namun dengan adanya bimbingan tersebut sangat membantu para peserta bimbingan mengetahui banyak hal harus dipelajari atau dipersiapkan sebelum benar-benar berumah tangga agar dapat membangun rumah tangga yang sudah diwujudkan bersama pasangan. Ilmu tentang pernikahan juga sangatlah penting karena pernikahan adalah awal kehidupan yang baru bagi suami istri, pasti akan banyak masalah-masalah yang berdatangan setelah menikah.⁶⁸

Maka sebelum menikah harus benar-benar mengetahui fiqh munakahat, manajemen keluarga, saling menjaga hubungan satu sama lain agar tetap bersama dan bisa membangun pondasi keluarga yang kokoh seperti apa yang sudah disampaikan saat Bimbingan Pra-Nikah.

⁶⁸ Hasil Observasi Penelitian KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, 9 Januari 2024

3. Apa Saja Faktor Dukungan Dan Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, peneliti menemukan dukungan dan hambatan Bimbingan Pra-Nikah pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh yaitu dukungannya seperti fasilitas-fasilitas yang memadai di waktu berlangsung Bimbingan Pra-Nikah. Pada saat bimbingan diberikan buku atau berupa modul yang isinya tentang pernikahan yang bisa digunakan lagi setelah bimbingan, ruangan bimbingan pun sangat nyaman dan bersih.

Namun ada juga beberapa kendala diwaktu Bimbingan Pra-Nikah seperti tidak tepat waktu dilaksanakannya bimbingan karena menunggu para peserta catin lengkap, ruangnya agak sempit sehingga terkadang berdesakan bersama para peserta yang lainnya dan minim fasilitas untuk sebagai penerangnya ketika sedang berlangsung penjelasan materi yang hendak dipaparkan.⁶⁹

⁶⁹ Hasil Observasi Penelitian KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, 9 Januari 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan pembahasan yang panjang mengenai identifikasi Kemampuan Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, peneliti mengumpulkan data dengan memakai observasi dan wawancara maka melalui hasil pembahasan peneliti bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut:


Pertama terkait proses pelaksanaan pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Bimbingan Pra-Nikah sangatlah penting untuk dilakukan bagi para calon pengantin yang akan menikah karena memudahkan para calon untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi tugasnya setelah menikah yang tujuannya untuk menjaga keutuhan didalam rumah tangga.

Kedua, terkait kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah masih ada beberapa yang tidak benar-benar mempersiapkan diri untuk menuju pernikahannya. Namun dengan adanya bimbingan tersebut dapat membantu para peserta bimbingan mengetahui apa saja yang mesti dipersiapkan untuk berumah tangga Bersama pasangannya. Seperti mengetahui fiqih munakahat, manajemen keluarga dan saling menjaga satu sama lainnya agar tetap bersama.

Ketiga, terkait faktor dukungan dan hambatan pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Fasilitas-fasilitasnya sangat memadai diwaktu berlangsung Bimbingan Pra-Nikah, namun ada juga ada beberapa hambatan seperti kurangnya media yang digunakan dan ruangnya agak sempit. Akan tetapi pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikahnya tetap berjalan secara baik dan lancar.

A. Saran

1. Mengingat masih banyak kekurangan penulis dalam melakukan penelitian ini, sehingga penulis berharap terhadap peneliti berikutnya agar lebih dapat menelusuri atau mempertajam lagi hasil penelitian.
2. Perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap peserta bimbingan pra-nikah dengan ditambahkan media yang digunakan sehingga peserta dapat terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Subarkah, dkk. *Al-Qur'an dan terjemah Cordoba (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Aunur Rohim Fakih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), 9.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Cooper, Donald R., dan Emory, William C. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 1997
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta: Depag RI Ditjen Bima Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.
- Dewa Ketut Sukardi, "*Dasar Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*", Jakarta: Rineka Cipta 2000.
- H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahas, (Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: Mediatama Press, 2010.
- M.Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian kaulitatif*, Jogjakarta: Ar-Rizz Media, 2012.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Prayitno dan Erman Anti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta:

- Rineka Cipta, 1999.
- Ristiana Irina, *Motode Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiono, "*Metode Penelitian Bisnis*". (Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugita Farida, Bunyamin, "*Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut*", *Algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015, hal.1.
- Surwanto, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sulaiman, "*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, hal. 248.
- Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Thohari Musnamar, "*Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*", Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hal. 7
- Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim,
- W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta: PT Grafindo, 1991.

Jurnal :

- Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra-Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam: Vol. 6 No. 2, 2018. Email: sundani21fitri@yahoo.com . Diakses juni 2018.
- Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, IAIN Metro, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam , Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2019. Email: Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Diakses 2020.
- M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah. Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Quran (perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirnya)*. Vol. XIV, No. 1. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Diakses Juni 2015.
- M. Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Vol. V No.1 September 2017. Email : yunusshamad@yahoo.co.id.
- Sulaiman, “*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*”, Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, hal. 248.
- Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim. Vol. 14 No. 2, 2016. Diakses 2016.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor: B.740/Un.08/FDK/Kp.00.4/8/2024

Tentang

**PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). **Jarnawi, M. Pd** (Sebagai Pembimbing Utama)
2). **Reza Muttaqin, M.Pd.** (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk Membimbing Skripsi:
Nama : Jessyca Amanda Putri
NIM/Prodi : 170402107/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Identifikasi Kemampuan Calon Pengantin dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah (Studi Deskriptif pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 30 Agustus 2024

27 Safar 1446 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 01 Desember 2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2755/Un.08/FDK-I/PP.00.9/10/2023
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JESSYCA AMANDA PUTRI / 170402107**
Semester/Jurusan : **XIV / Bimbingan dan Konseling Islam**
Alamat sekarang : **Jl. Taman Makam Pahlawan. Lr. Sawah No.2a . Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IDENTIFIKASI TINGKAT KESETARAAN KEMAMPUAN PESERTA BIMBINGAN PRA-NIKAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Oktober 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Desember
2023*

Dr. Mahmuddin, M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAITURRAHMAN
Jl. Nyak Adam Kamil II Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh
Email : kuabaiturrahman02@gmail.com

Nomor : B-150/Kua.01.07.02/PP.00/03/2024
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Keterangan telah melakukan Penelitian

Banda Aceh, 05 Maret 2024

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nomor: 2755/Un.08/FDK-I/PP.00.9/10/2023/, Tanggal 09 Oktober 2023. Perihal Mohon Bantuan Data, Wawancara dan Informasi Lainnya. Maka dengan ini, kami menerangkan bahwa benar Sdri Jessyca Amanda Putri, telah Melakukan Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Muhammad Qusai, S. HI

Lembar Observasi

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1	Proses Bimbingan Pra-Nikah di KUA, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.	Penyuluh dan sepasang Calon Pengantin yang akan melangsungkan Bimbingan Pra-Nikah. Pada jam 09.00-12.00. Hari Selasa dan Kamis.
2	Upaya dan Sikap yang dilakukan pihak KUA kepada para Calon Pengantin dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di KUA, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.	Mengenai Upaya dan Sikap yang dilakukan pihak pengantin dalam pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah ialah dengan cara memberikan layanan dengan baik dan sopan kepada para Catin. Penjelasan yang mereka beri sangat cukup rinci dan detail mengenai materi tentang pernikahan, keluarga, dan Bimbingan Pra-Nikah dalam islam. Penjelasan Mengenai materi-materi tersebut dengan laptop ,infokus, Al-Quran, dan Modul buku-buku tentang bimbingan pernikahan.
3	Adanya Faktor Pendukung dan Penghambat ketika pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di KUA, Kecamatan Baiturrahman , Kota Banda Aceh.	Pelaksanaan ketika bimbingan sangat didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai,serta ruangan yang nyaman dan aman hanya saja sedikit sempit. Namun Ada hambatan seperti beberapa peserta Catin terlambat yang membuat bimbingan tidak bisa dilaksanakan dengan tepat waktu,dikarenakan menunggu para Catin lengkap. Dan dikarenakan ruangan sempit sehingga terkadang berdesakkan bersama para Catin lainnya, dan Kepanasan karena fasilitas yang sangat terbatas hanya ada kipas angin untuk pendingin ruangnya.

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Dengan judul : Identifikasi Kemampuan Calon Pengantin Dalam Memahami Materi Bimbingan Pra-Nikah (Studi Deskriptif Pada Kua Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh).

Nama : Jessyca Amanda Putri

Nim : 170402107

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

I. Pertanyaan Mengenai Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

A. Pertanyaan Bagi Penyuluh atau Kepala KUA

1. Apakah selama ini ada dilaksanakan bimbingan pranikah bagi calon prngantin?
2. Sejauh mana bahwa bimbingan pranikah penting di berikan bagi calon pengantin?
3. Kapan pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan?
4. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota banda Aceh?
5. Materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin?
6. Apakah ada dampak dari adanya bimbingan pranikah ?
7. Berapa lama proses bimbingan pranikah bagi catin di berikan?
8. Syarat apa saja yang harus di penuhi sebelum melakukan bimbingan pranikah dan siapa saja yang terlibat dalam proses bimbingan pernikahan?
9. Apakah ada buku atau modul khusus yang didapatkan oleh calon pengantin setelah mengikuti bimbingan prinikah?

B. Pertanyaan Bagi Calon Pengantin

1. Apa yang anda ketahui tentang bimbingan pranikah itu?
2. Kapan pelaksanaan bimbingan pra-nikah dilakuka?
3. Berapa lama proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah?

4. Siapakah tugas yang memberikan bimbingan pra-nikah?
5. Bagaimana proses bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
6. Materi apa saja yang diberikan saat bimbingan pranikah?
7. Apa yang menjadi motivasi anda mengikuti bimbingan pranikah?
8. Apakah anda mengerti mengenai tujuan dan fungsi bimbingan pra- nikah yang dilakukan di KUA kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
9. Apakah ada panduan khusus seperti buku atau modul yang diberikan oleh KUA tentang bimbingan catin?

II. Pertanyaan Kepada Calon Pengantin Mengenai kemampuan peserta bimbingan pra-nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Pertanyaan untuk KUA

1. Apa yang anda ketahui tentang bimbingan pranikah itu?
2. Apa pentingnya bimbingan pranikah untuk anda sebagai calon pengantin?
3. Seberapa penting arti pernikahan menurut anda?
4. Apakah anda sudah paham tugas-tugas sebagai suami/istri setelah menikah?
5. Apa saja yang sudah anda persiapkan menuju pernikahan?
6. Apakah anda mengerti tujuan dari pelaksanaannya bimbingan pra-nikah?
7. Bagaimana tanggapan anda tentang bimbingan pra-nikah yang dilakukan pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
8. Apa saja manfaat dari melaksanakan bimbingan pra-nikah?

III. Pertanyaan Untuk Calon Pengantin (Catin) Mengenai Faktor Penghambat dan Pendukung Pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

A. Pertanyaan Bagi Penyuluh

1. Sudah berapa lama dilaksanakan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
2. Apakah ada peserta yang tidak hadir pada pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?, jika tidak datang, bagaimana solusinya.?

3. Apakah para peserta sudah paham tentang materi yang telah disampaikan oleh penyuluh pernikahan?
4. Apakah menurut ibu/bapak para peserta sudah memahami tugasnya sebagai calon pengantin ketika sudah menikah?
5. Seberapa paham para peserta bimbingan pra-nikah tentang tugas-tugasnya ketika sudah menjadi pasangan suami dan istri?
6. Apakah ada hambatan bapak/ibu selama proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
7. Apa saja yang menjadi kendala pada proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
8. Apa saja faktor pendukung bapak/ibu pada proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
9. Apa keunggulan atau kelebihan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?

B. Pertanyaan Bagi Calon Pengantin

1. Menurut anda apakah bimbingan pra-nikah penting diadakan?
2. Apakah manfaat bimbingan pra-nikah bagi anda?
3. Apakah anda benar-benar memahami materi yang telah diberikan pada penyuluh bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
5. Apakah anda mendapatkan ilmu baru setelah melaksanakan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
6. Apakah ada hambatan selama proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
7. Apa saja yang menjadi kendala pada proses bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
8. Apa saja faktor pendukung pada proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?
9. Bagaimana kesan dan pesan setelah melaksanakan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh?



Wawancara Bersama Bapak KUA Baiturrahman



Wawancara Catin Endah Wulandari



Wawancara Catin Juliana



Wawancara Catin Delia



Wawancara Catin ika fitriani



Wawancara Catin Ririn



Wawancara Bersama Calon Pengantin KUA



Wawancara Bersama Calon Pengantin